



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76 /PID.C/2021/PN. Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : KHAIRUL NAVIS Als NAVIT Bin JOHAN (Alm).
Tempat lahir : Pulau Birandang,
Umur / Tanggal lahir : 02 Maret 1988/ 33 Tahun;;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Pulau Birandang Desa Pulau Birandang
Kec. Kampa Kab. Kampar.;
Agama : Islam ;
Pendidikan Terakhir : Tamat SMA;

Terdakwa II

Nama : JULY AGUS Als AGUS Bin REGEN
Tempat lahir : Pulau Birandang,;
Umur / Tanggal lahir : 31 Juli 1990/ 31 Tahun;;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Pulau Birandang Desa Pulau Birandang
Kec. Kampa Kab. Kampar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan Terakhir : Tamat SMK;

Terdakwa III

Nama : RINALDO Als EDO Bin TERWILIS
Tempat lahir : Karangang Tinggi,;
Umur / Tanggal lahir : 12 Februari 1997/ 24 Tahun;;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Karangang Tinggi Desa Kuapan Kec.
Kampa Kab. Kampar;
Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 76/Pid.C/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : Tamat SMP;

Susunan persidangan;

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim;

Yasman Panitera Pengganti;

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 19 November 2021 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Pujangga Suriadi Als Pujangga Bin Riaman, yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kebun PT. Air Kampar sekira pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 20 tandan;
 - Bahwa kerugian PT. Air Kampar akibat perbuatan Terdakwa Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahw para terdakwa bukanlah pekerja di PT. Air Kampar;
 - Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Air Kampar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi Ramlan Parapat, yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kebun PT. Air Kampar sekira pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 20 tandan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 76/Pid.C/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. Air Kampar akibat perbuatan Terdakwa Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bukanlah pekerja di PT. Air Kampar;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Air Kampar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I KHAIRUL NAVIS Als NAVIT Bin JOHAN (Alm);

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kebun PT. Air Kampar sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 20 tandan;
- Bahwa para terdakwa bukanlah pekerja di PT. Air Kampar;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut selanjutnya dilansir kemobil pickup calon;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Air Kampar;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Terdakwa II JULY AGUS Als AGUS Bin REGEN;

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kebun PT. Air Kampar sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 20 tandan;
- Bahwa para terdakwa bukanlah pekerja di PT. Air Kampar;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut selanjutnya dilansir kemobil pickup calon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 76/Pid.C/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Air Kampar;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Terdakwa III RINALDO Als EDO Bin TERWILIS;

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kebun PT. Air Kampar sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 20 tandan;
- Bahw para terdakwa bukanlah pekerja di PT. Air Kampar;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut selanjutnya dilansir kemobil pickup calon;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Air Kampar;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I KHAIRUL NAVIS Als NAVIT Bin JOHAN (Alm), Terdakwa II JULY AGUS Als AGUS Bin REGEN dan Terdakwa III RINALDO Als EDO Bin TERWILIS;

Telah membaca uraian perbuatan para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 76/Pid.C/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana para terdakwa membenarkan keterangan Saksi Pujangga Suriadi Als Pujangga Bin Riaman dan Saksi Ramlan Parapat yang menyatakan bahwa para terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 20 tandan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kebun PT. Air Kampar sekira pukul 16.00 Wib, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa PT. Air Kampar mengalami kerugian sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Air Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri para terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap para terdakwa dalam aspek

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 76/Pid.C/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 76/Pid.C/2021/PN.Bkn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KHAIRUL NAVIS Als NAVIT Bin JOHAN (Alm),
Terdakwa II JULY AGUS Als AGUS Bin REGEN dan Terdakwa III RINALDO
Als EDO Bin TERWILIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut tidak perlu
dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena para
Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana
berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya
masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. Air Kampar;
 - 1 (satu) buah mata dodos;
Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021,
oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
Bangkinang Kelas I B, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yasman
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, serta
dihadiri oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Yasman

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.